

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan kesimpulan Bab 2, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan kreditur sebagai penjamin didasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan segala pekerjaan debitur dilakukan dalam bentuk yang sudah ada dan/atau yang baru. Hal ini dibatasi. Tapi itu menjadi jaminan atau anggaran bagi semua pihak. Oleh karena itu, menurut ketentuan UU Jaminan Fidusia, status kreditur dalam kedudukan sementara (prioritas), dan dalam hal debitur Sidra Janji, kreditur berhak menjual barang yang ditanggung oleh kreditur. Ketentuan-ketentuan penegakan untuk mengamankan barang-barang yang dijamin oleh Fidusia yang dapat dijual untuk menutupi kerugian debitur.
2. Mahkamah Konstitusi Nomor tentang Pemberlakuan Jaminan Fidusia: 18 / PUUXVI / Jika dampak hukum terhadap pemberlakuan Jaminan Fidusia setelah keputusan tahun 2019 tentu saja sama dengan keputusan atau undang-undang pengadilan tempat pemberlakuan Standar Garansi berlaku. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali tetap dalam UUD 1945 dan ditafsirkan sebagai Jaminan Fidusia apabila tidak terjadi wanprestasi dan Obligor tidak berkeberatan atas penyerahan secara sukarela Obyek Jaminan Fidusia. Pendapat dalam pelaksanaan tahap Standards Assurance harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang jelas.

## B. Saran

1. Saran saya kepada kreditur adalah untuk mencegah dia dari menggunakan jasa atau yang disebut debitur ketika ia mendapatkan kembali barang, barang, atau barang yang debitur tidak dapat membayar lagi. Untuk menghindari kesalahpahaman, khususnya Dep Collector Services yang sering menggunakan alat fisik saat mengumpulkan barang yang ramai, perlu dikeluarkan somasi dari permohonan debitur untuk dipatuhi oleh pengadilan negeri.
2. Jika debitur bersedia membayar atau dengan sukarela menyerahkan pokok Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilunasi, maka kreditur tidak mau menggunakan jasa debitur.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdul Kadir, *Perjanjian Fidusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Legality, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Mulia. 2015
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Media Grub, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo. 2007
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Depok, Kencana, 2017.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kwi Kian. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Sri Ahyani, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*, Bandung. Alpa Beta, 2011
- Subekti, *Eksekusi Tentang Objek Jaminan Fidusia*, Jakarta, Indo Karya, 1997.
- Sudikno, *Definisi Eksekusi Dan Pelaksanaan*, Jakarta, Media Perss, 1993.

- Sri Soedewi dan Sofyan, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Ed. 1, Universitas Diponegoro, 1999.
- Sri Soedewi dan Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty. 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, 1983.
- Sanafiyah Faisal, *Penelitian empiris: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, Raja Grafindo, 1990.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lukman Santoso As Dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, 2016.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2014.
- Muhammad Maksum, 'Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 1, 2015
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Tarsito media, 1996.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Alfabeta, 2004.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Media Perss, 2008.
- Purwahid Patrik Dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Undip Press, 1996.
- Hartono Hadisoeparto dan Junaidi Abdullah, '*Jaminan Fidusia di Indonesia dan Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi*', Jakarta, Bandung, Alfabeta, 2016.

### **PerUndang-undang**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia.

### **Internet**

- Aida Mardatillah, "MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk->

[tafsirkan-cidera-janji-dalam](#) *eksekusi-jaminan-fidusia/*, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.45 WIB.

Bhatara Surya, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017) <http://hukum.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2150>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/putusan-mahkamah> konstitusi – nomor - 18puu – xvii 2019 – apa – implikasinya – bagi - proses. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2020 Pukul 08:00 WIB.







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Website : http://www.fh.ummat.ac.id Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : IMAM BAIHAKY
NIM : 61511A0033
Program studi : ILMU HUKUM
IPK :

Dosen PS I : SAHRUL, S.H., M.H. Dosen PS II : EDI YANTO, S.H., MH

Table with columns: NO., TANGGA, MATERI / BAB, TANDA TANGAN (PS. I, PS. II). Contains handwritten entries for proposal writing milestones from 10/03/21 to 09/01/22.